

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KECAMATAN TELUK SEBONG (STUDI KASUS  
DESA SEBONG LAGOI, DESA SEBONG PEREH DAN  
DESA BERAKIT)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Irfan Syahreza**

**151010032**

**PRORAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KECAMATAN TELUK SEBONG (STUDI KASUS  
DESA SEBONG LAGOI, DESA SEBONG PEREH DAN  
DESA BERAKIT)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Irfan Syahreza**

**151010032**

**PRORAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 September 2019  
Yang membuat pernyataan,

**Irfan Syahreza**  
**151010032**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA  
DI KECAMATAN TELUK SEBONG (STUDI KASUS  
DESA SEBONG LAGOI, DESA SEBONG PEREH DAN  
DESA BERAKIT)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh

Irfan Syahreza

151010032

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Batam, 06 September 2019



Timbul Dompok, S.E., M.Si

Pembimbing

## ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut. dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan Pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh tiga desa yang ada dikecamatan Teluk sebong telah mengikuti aturan dan pedoman yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Akan tetapi dalam proses perencanaan hingga bertanggungjawabnya masih belum optimal masih banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan keluhan dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu regulasi, pengawasan, kompetensi, pendamping desa.

**Kata Kunci:** analisis, dana desa, administrasi pembangunan

## **ABSTRACT**

*Village is a legal community unit that has territorial limits that are authorized to regulate and manage government affairs. There are billions of rupiah in direct funds to the village originating from the Village Fund Allocation which is part of the balance fund received by the Regency / City. Because village funds originating from the state budget are quite large, a control mechanism from the community is needed. used in accordance with its designation to improve community welfare. The Government required to carry out government in a transparent and accountable manner. This study used a descriptive research method with a qualitative approach to describe the management of village funds and the factors that influenced the management of village funds in Teluk Sebong District. The results of this study indicate that the management of the village fund budget carried out by three villages in the Teluk Sebong has followed the rules and guidelines set out in the existing legislation. However, in the planning process until the responsibility is still not optimal there are still many obstacles that occur in the field and complaints from the community. Factors that influence the management of village funds are regulation, supervision, competence, village facilitators.*

**Keywords:** *analysis, village funds, development administration*

## **KATA PENGATAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang merupakan salah satu S1 pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Elfi Husda, S.kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu membimbing penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
6. Bapak/Ibu penguji yang bersedia untuk menjadi penguji serta memberikan krititk dan saran yang membangun.

7. Ibu Sri Heny Utami, S.Pd, M.Si selaku Camat di Kecamatan Teluk Sebong.
8. Bapak Triadi Supriantoro.S.Sos selaku Ka.Si PMD Kecamatan Teluk Sebong.
9. Bapak Abu Bakar S. selaku Kepala Desa Sebong Lagoi dan Bapak Rahmad U. Dan Ibu Desy Miyanti selaku Ka.Ur Keuangan dan Ka.Ur Perencanaan Desa Sebong Lagoi.
10. Bapak Drs. La Anip selaku Kepala Desa Sebong Pereh dan Bapak Sumariato selaku Ka.Ur Perencanaan Desa Sebong Pereh.
11. Bapak Muhammad Adnan selaku Kepala Desa Berakit dan Bapak Mansudianto selaku Ka.Ur Perencanaan Desa Berakit.
12. Masyarakat yang telah membantu peneliti Desa Sebong Lagoi, Desa Sebong Pereh dan Desa Berakit.
13. Ayah Ibu tercinta yang selalu memberikan doa yang terbaik dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menjalankan pendidikan. Bapak Abdul Rahman dan Ibu Maryati yang selalu menjadi penyemangat penulis.
14. Saudara-saudara tersayang Indra Syafril, Irma Susanti, Desi Kurniawati, Bambang Kurniawan, Muhammad Sabir, Dewi Afriani Sembiring, Zakaria yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
15. Teman-teman yang selalu membantu menyemangati penulis, Deby Shyntia, Aidil Alimudin, Vivi Kurniati, Frisma Kusuma Dewi, Fendy



Wahyu Purwoko, Agung Alsyadat, Ferianto Kasmadi, Andik hasbullah,  
Andik rifai, Rival Syahyuda, Ahmad Kurniawan dan WMS Squad.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan apabila ada pihak yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Aamiin.

Batam , 06 September 2019

Irfan Syahreza

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Administrasi Pembangunan .....	12
2.1.1 Definisi Administrasi Pembangunan.....	12
2.1.2 Ruang Lingkup Administasi Pembangunan.....	15
2.2 Otonomi Desa .....	17
2.2.1 Desa.....	17
2.2.2 Konsep Otonomi Desa .....	20
2.3 Pemerintahan Desa.....	23
2.4 Dana Desa .....	29
2.5 Pengelolaan Dana Desa.....	33
2.6 Penelitian Terdahulu .....	41
2.7 Kerangka Pemikiran.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Fokus Penelitian .....	46
3.3 Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4.1 Observasi.....	49
3.4.2 Interview/Wawancara .....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	50
3.6 Keabsahan Data.....	51
3.7 Lokasi Penelitian.....	53
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	53
3.7.2 Jadwal Penelitian.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	55
4.1.1 Visi Misi Kecamatan Teluk Sebong.....	55
4.1.2 Sejarah Kecamatan Teluk Sebong.....	57
4.1.3 Struktur Organisasi .....	59

4.1.4 Profil Pegawai.....	60
4.2 Hasil Penelitian .....	62
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Teluk Sebong .....	62
4.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa.....	78
4.3 Pembahasan.....	83
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Sebong.....	83
4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.....	89
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96

<b>LAMPIRAN I PANDUAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI</b>	
<b>LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DESA SEBONG LAGOI, SEBONG PEREH DAN BERAKIT TAHUN 2018-2019</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas wilayah Teluk Sebong .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Teluk Sebong.....	6
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Pemerintah Teluk Sebong .....	60
Tabel 4.2 Daftar Nama Pegawai Desa Sebong Pereh .....	60
Tabel 4.3 Daftar Nama Pegawai Desa Sebong Lagoi .....	61
Tabel 4.4 Daftar Nama Pegawai Desa Berakit .....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi 270.045.853 jiwa pada tahun 2018. Saat ini di Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi di Indonesia daftar provinsi Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi di Indonesia dibagi dalam beberapa kelompok pulau. Ada 10 provinsi di pulau Sumatera, 6 provinsi di pulau Jawa, 3 provinsi di pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, 5 provinsi di pulau Kalimantan, 6 provinsi di pulau Sulawesi serta 4 provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua. Beralih dari provinsi terdapat kabupaten, kabupaten di Indonesia selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan pembukaan daerah baru yang di anggap mampu dan memiliki sumber daya yang cakap untuk mengolah daerah mereka sendiri kabupaten di Indonesia terdiri dari 415 kabupaten. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan).

Desa adalah satuan unit komunitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola publik, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asli dan / atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan administrasi desa adalah bagian dari administrasi yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan aparat desa yang terdiri dari kepala urusan, orang yang melaksanakan urusan dan kepala dusun untuk mengawasi urusan mereka.

Mengacu pada Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut. dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah telah mengucurkan dana untuk desa-desa 127.700 miliar rupiah sejak pembayaran pertama pada tahun 2015. ada 74.910 desa menerima dana ini, rinciannya menjadi 20,76 miliar rupiah (2015), 49, 98 miliar rupiah (2016) dan 60 triliun rupiah (2017). Presiden Jokowi mengatakan bahwa setiap desa dapat

mencapai tahun pertama sekitar 300 juta rupiah, 600 juta tahun kedua, 800 juta tahun ketiga, dan seterusnya.

Perlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum dapat menjangkau maupun mengakses pembangunan desa pada berbagai tahapan. Permasalahan yang ada pada saat ini kalau dilihat ICW mendapati bahwa korupsi dana desa meningkat pesat, menempati peringkat ketiga sektor yang paling banyak di tangani oleh penegak hukum pada 2017. Alasan terbesar penyelewengan dana desa ini adalah akibat dari kurangnya kemampuan aparat desa terkait perencanaan. KPK menemukan 14 potensi permasalahan dana desa yang berjumlah Rp.20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Dana itu akan tersalur pada 74.093 desa di seluruh Indonesia. 14 potensi permasalahan yang dimulai sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015, dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di bagian utara provinsi Malaysia dan Kalimantan Barat di sebelah timur Kepulauan



Bangka Belitung dan provinsi Jambi di sebelah selatan berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan dan 299 kelurahan / desa dengan total 2.408 pulau besar dan kecil, 30% di antaranya belum disebutkan namanya, dan memiliki populasi. Total luas 8.201,72 km<sup>2</sup>, sekitar 95% adalah lautan, dan hanya sekitar 5% dari daratan.

Kecamatan Teluk Sebong merupakan satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Kecamatan Teluk Sebong, awalnya adalah bagian dari wilayah Kecamatan Bintan Utara yang berada di wilayah Kabupaten Bintan. pada akhir Tahun 2003, dengan adanya perubahan wilayah administrasi dan dilakukan pemekaran Kecamatan Bintan Utara menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong. Visi dan Misi Kecamatan Teluk Sebong adalah menjadikan Teluk Sebong sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang tetap mempertahankan nilai dan budaya melayu.

Kecamatan Teluk Sebong bertekad untuk membangun daerahnya dengan visi misi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian dengan tetap mempertahankan nilai nilai budaya melayu.

Kecamatan Teluk Sebong terbagi atas tujuh desa yaitu:

1. Sebong Perih
2. Sebong Lagoi
3. Ekang Anculai
4. Sri Bintan

5. Pengudang
6. Berakit
7. Kota Baru

Berdasarkan luas wilayah Kecamatan Teluk Sebong mencapai 337,65 km<sup>2</sup>. Kecamatan Teluk Sebong terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa. Daerah Kecamatan Teluk Sebong juga terkenal sebagai daerah pariwisata. Sedangkan wilayah kecamatan terbentang dari sebelah barat desa Sebong Perih sampai sebelah timur laut dan utara desa Berakit dengan keadaan tanah yang memiliki bahan granit serta tanah berbukit-bukit.

**Tabel 1.1 Luas wilayah daratan Teluk Sebong menurut desa/kelurahan tahun 2017**

No	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	
		Daratan	Persentase
1.	Sebong Perih	53,25	15,77
2.	Sebong Lagoi	54,00	15,99
3.	Ekan Aculai	61,00	18,07
4.	Sri Bintang	16,50	4,89
5.	Pengudang	77,10	77,10
6.	Berakit	30,80	9,12
7.	Kota Baru	45,00	13,33
Kec. Teluk Sebong		337,65	100,00

*Sumber:* BPS Kabupaten Bintan

Kependudukan, data statistik kependudukan yang di sajikan pada publikasi ini di kumpulkan dari kantor desa/kelurahan sekecamatan teluk sebong pada kondisi tahun 2017. Dari hasil pengamatan yang dilakukan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan registrasi penduduk masih belum lancar, sebagai akibat banyaknya hambatan dalam registrasi penduduk yang lebih baik lagi di Kecamatan Teluk Sebong perlu dilakukan demi terlaksananya tertib pencatatan penduduk.

Di samping itu ada kegiatan pengecekan data dan sekaligus pembinaan pelaksana kegiatan registrasi penduduk sampai ke tingkat desa dan kelurahan serta kedisiplinan penduduk sendiri sangat diperlukan dalam menunjang usaha guna mendapatkan data kependudukan yang lengkap dan terpercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

**Tabel 1.2 Luas wilayah, jumlah rumah tangga, dan jumlah penduduk akhir tahun menurut desa/kelurahan di kecamatan Teluk Sebong.**

No	Desa / kelurahan	Luas wilayah	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1.	Sebong Pereh	53,25	888	4.837
2.	Sebong Lagoi	54	820	3.660
3.	E Kang Anculai	61	604	2.084
4.	Sri Bintang	16,5	625	2.156
5.	Pengudang	77,1	348	1.321
6.	Berakit	30,80	612	1.842
7.	Kota Baru	45	658	2.598

JUMLAH	337,65	4.553	18.498
--------	--------	-------	--------

*Sumber:* Bps Bintan

Dana desa filosofinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Akan tetapi seperti yang dilansir oleh Otoritasnews.co.id. Sejumlah proyek tahun 2018 di desa Sebong Perih, Kecamatan Teluk Sebong, kabupaten Bintan belum diserahkan, proyek pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran hampir 1 miliar itu ditemukan rusak. Disinyalir proyek tersebut dibangun secara asal-asalan, minggu (12/04/2019). Beberapa proyek yang dibangun secara swakelola oleh tim pelaksana kegiatan di desa tersebut diantaranya adalah balai pertemuan di RT 002 RW 003 kampung Wiluyo, dengan volume 6x9 M dengan anggaran 160.709.101. juta, semenisasi jalan RT 001, RW 004 dengan anggaran 174.646.500 juta, lapangan bola voli di RT 003 RW 004 dengan anggaran 69.643.015 juta dan pembangunan kolam wisata di kampung pasir I RT 002 RW 001 sebesar 266.430.605 rupiah. Sehingga total proyek hampir mencapai 1 miliar, yakni 936.340.725 juta rupiah.

Sementara Rizky Rahmat Bahari, S.T yang juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan tersebut mulai rusak. “Berdasarkan hasil pengamatan dan survey kami bersama tim, memang ditemukan beberapa proyek ini sudah mulai rusak, hal ini disebabkan proses pembangunan ini tidak sesuai dengan spesifikasi

pembangunan yang betul, seperti campuran semen, pasir, dan krikil. Kalau lihat jalan semenisasi ini campuran yang salah dan pondasinya juga lemah,”

Proyek lain, diantaranya adalah lapangan bola voli yang belum diserahkan, namun sudah rusak begitu juga dengan kolam wisata, ini akibatnya pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan, sehingga ketahanan proyek ini tidak bisa bertahan lama, bayangan dibangun 2018, tapi awal 2019 udah terlihat rusak. ”katanya. Kesuksesan pembangunan infrastruktur itu harus dilihat bagaimana pemanfaatannya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, namun jika melihat proyek ini justru pemborosan dan menguntungkan kelompok tertentu. “bagaimana mau membangkitkan ekonomi, belum genap satu tahun udah mulai rusak, ini perlu dilakukan audit oleh tim inspektorat.” Katanya. (Suaib, 2019)

Di kutip dari Tribun Batam hasil pekerjaan rehab lapangan volly di RT 02 RW 02 Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, terpaksa harus dibongkar. Hal ini dilakukan setelah Camat Teluk Sebong, Sri Heny mengetahui kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, proyek yang menggunakan dana desa tahun 2019 itu molor dari waktu pekerjaan yang sudah ditetapkan sebagaimana tertera diplang proyek selama 60 hari kerja. Ketika di evaluasi kemarin, kualitasnya tidak sesuai dan kita minta bongkar. Sebab kita mencari kualitas, kata Sri Heny, Rabu (10/7/2019).

Sri mengaku, tidak mempermasalahkan waktu pekerjaan proyek itu molor. Asalkan pekerjaan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa itu berkualitas baik, tuturnya. Sementara itu, perihal anggaran pembangunan dari informasi yang dihimpun, untuk merehab lapangan voly dari dana desa itu menelan

biaya Rp. 171.353.600 anggaran yang cukup besar untuk pekerjaan rehap lapangan olahraga semacam voli. “bukan hanya lapangan saja, tetapi ada batu miring dan pagar juga. Kemarin, lantai lapangannya kan gak rata, jadi penimbunan juga” ungkapnya. Sri juga menambahkan, dengan dilakukannya pekerjaan oleh masyarakat, dirinya mensinyalir ini akibat tukang yang bekerja, bukan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. “sebab kemarin kita cek material tidak sesuai, kita minta langsung diganti. Saya rasa ini karena pekerjaan tukangnya”ucapnya. Iya juga menambahkan untuk progres pekerjaannya sudah diatas 50%. Namun demikian, masih ada beberapa kajian yang belum terselesaikan.“untuk progres pekerjaannya sudah diatas 50%” tutupnya. (Simamora Alfandy, 2019)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Perlunya ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia di desa khususnya berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab di pedesaan. (Meutia & Liliana, 2017)

Melihat kasus yang di beritakan diatas menarik untuk peneliti melakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap desa tersebut dan beberapa desa yang dianggap menjadi potensi yang sama,

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil judul sebagai berikut : : “*Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Sebong* ( Studi Kasus Di Desa Sebong Lagoi, Sebong Pereh, dan Desa Berakit).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong (Studi Kasus Di Desa Sebong Lagoi, Sebong Pereh, Dan Desa Berakit).
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong (Studi Kasus Di Desa Sebong Lagoi, Sebong Pereh, Dan Desa Berakit).

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong (Studi Kasus Di Desa Sebong Lagoi, Sebong Pereh, Dan Desa Berakit).
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Teluk Sebong (Studi Kasus Di Desa Sebong Lagoi, Sebong Pereh, Dan Desa Berakit).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di kecamatan Teluk Sebong dan agar masyarakat lebih tau bagaimana pengelolaan dana desa di pergunungan.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan bisa sebagai masukan bagi desa desa di Kecamatan Teluk Sebong agar dapat dipergunakan sesuai dengan

peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih transparan dalam pengelolaannya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Administrasi Pembangunan**

##### **2.1.1. Definisi Administrasi Pembangunan**

Definisi Administrasi Pembangunan menurut Siagian adalah semua upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua aspek kehidupan dan keberlangsungan negara bangsa yang bersangkutan untuk mencapai tujuan akhir. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan adalah upaya nasional, yang berarti bahwa melaksanakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan semua pejabat dan semua jajarannya, meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah ini cukup dominan. (Listyaningsih, 8: 2014)

Sedangkan menurut Tokroamodjo administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pengendalian bisnis (administrasi) oleh negara (pemerintah) untuk mewujudkan pertumbuhan terencana ke arah situasi yang dianggap lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Sudriamunawar menyimpulkan bahwa Administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) mengingat semakin banyaknya, jenis dan kompleksitas fungsi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Administrasi pembangunan adalah administrasi

kebijakan, program proyek untuk mendukung tujuan pembangunan. Masih dari buku yang sama administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pengembangan sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi dapat melakukan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.(Listyaningsih, 18:2014)

Dari definisi yang di sampaikan oleh para ahli mengenai administrasi pembangunan, kemudian Siagian menyimpulkan bahwa terdapat tujuh ide pokok dalam administrasi pembangunan, antara lain:

1. Pembangunan adalah suatu proses, yang berarti bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang di satu sisi bersifat mandiri tetapi di sisi lain merupakan bagian dari sesuatu yang tidak ada habisnya. (*never ending*)
2. Pembangunan adalah upaya yang secara sadar ditentukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan.
3. Pengembangan dilakukan dengan cara yang terencana, dalam jangka panjang, dalam jangka menengah dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna, pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kapasitas suatu negara untuk berkembang dan tidak hanya untuk mempertahankan independensi, kedaulatan, dan eksistensinya.

5. Pembangunan mengarah pada modernitas, yang didefinisikan sebagai cara berpikir rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Dan hidup baru yang lebih dari sebelumnya.
6. Modernitas dapat dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan konvensional multidimensi, artinya modernitas mencakup semua aspek kehidupan nasional dan negara, yang dapat dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan.
7. Dari keenam ide pokok diatas ditujukan untuk mempromosikan upaya bangsa sehingga negara yang bersangkutan mendapatkan fondasi yang lebih kuat dan lebih solid di antara negara-negara lain.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah suatu proses yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di suatu negara dan mengarah pada perubahan yang lebih baik (modern). Dari devinisi administrasi pembangunan setidaknya mengandung tujuh ide pokok yang bias dijadikan *key word*, proses, sadar, terencana, pertumbuhan dan perubahan, modernitas, multidimensional, menuju kukuh dan mantap keberadaan sebuah negara.(Listyaningsih, 19:2014)

Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya kegiatan pembangunan adalah "upaya nasional". Ini berarti bahwa melaksanakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan semua pejabat dan semua jajarannya, meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan. Politisi dengan kekuatan sosial harus memainkan peran. Dunia bisnis memainkan peran utama, terutama di bidang ekonomi.

### 2.1.2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan tidak lain adalah administrasi pemerintah yang juga lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan. Dengan demikian ruang lingkup administrasi pembangunan adalah peningkatan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan proses pembangunan. Sehingga administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi antara lain: (Listyaningsih, 21:2014)

1. *The development of administration* yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi:
  - a. Pendayagunaan dan Penyempurnaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan)
  - b. Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pendidikan, pembinaan dan pelatihan)
  - c. Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur tata kerja).
2. *The administration of development* yaitu perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi:
  - a. Administrasi perencanaan dan pemograman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran).
  - b. Administrasi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya).

- c. Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya.
- d. Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan teori di atas, dijelaskan bahwa yang menjadi lingkup pembahasan dalam administrasi pembangunan adalah perangkat pelaksanaan pembangunan dan bagaimana cara melaksanakan pembangunan itu sendiri. Menurut teori administrasi pembangunan di atas, fungsi administrasi pembangunan sebagai *the development of administration* adalah bagaimana persiapan perangkat pembangunan yang harus dilakukan mulai dari bagaimana mendayagunakan organisasi yang ada, para aparatur pembangunan, serta tata pelaksanaannya. Kemudian sejalan dengan munculnya berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan seperti pelayanan yang buruk, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan lain-lain. Sehingga sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi dan administrasi. Sedangkan, dalam fungsinya sebagai *The Administration Of Development*, yang dibahas adalah pelaksanaan dari pembangunan itu, bagaimana implementasi/penerapannya, hingga tahap pegawasannya serta evaluasi pembangunan. (Listyaningsih, 22:2014)

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membahas lebih spesifik lagi mengenai pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan dimana pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia, serta pengentasan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, membangun fasilitas dan infrastruktur desa, mengembangkan

potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan ekologi dan pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk tahap perencanaan implementasi dan pemantauan dan pengawasan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan solidaritas, kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan integrasi perdamaian dan keadilan sosial. Dari uraian ruang lingkup administrasi pembangunan di atas jelas bahwa administrasi negara, bahkan administrasi pembangunan saling mempengaruhi dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ilmu pengetahuan teknologi serta kelembagaan. Administrasi pembangunan memiliki ruang lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan administrasi negara. (Listyaningsih, 21:2014)

## **2.2 Otonomi Desa**

### **2.2.1 Desa**

Desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebuah desa adalah unit komunitas hukum dengan batas teritorial yang kompeten untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan asal-usul dan praktik setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan hak asal usul yang istimewa yang masih memiliki susunan asli. Yang menjadi acuan dalam pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan desa, yaitu otonomi asli, partisipasi, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat serta demokratisasi. (Widjaja, 20:2013)

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri atau disebut *Self Community*. Artinya, Desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kondisi masyarakat, sosial budaya dari masyarakat setempat. Desa mempunyai posisi yang strategis dalam hal otonomi asli, maka diperlukan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan otonominya. Karena apabila Otonomi Desa kuat maka akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan Otonomi Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Penyelenggarakan urusan pemerintahan Desa sesuai dengan hak asal-usul desa.
2. Penyelenggarakan urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang pengaturannya diserahkan kepada desa guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara langsung.
3. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Serta, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan merupakan tujuan pembentukan desa.

Desa adalah komunitas mandiri, yaitu perkumpulan yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur kepentingan warganya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap pelaksanaan Regional. Otonomi. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan sangat mempengaruhi terwujudnya Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Desa menyatakan bahwa Desa tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten / Kota. Desa-desa terdiri dari Desa dan Desa Adat.

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhan hingga sekarang.(Nurcholis, 65:2011)

1. Desa Adat (*self-governing community*). Desa adat adalah desa tertua dan paling asli di Indonesia. Konsep otonomi asli mengacu pada definisi desa tradisional ini. Desa adat mengatur dan mengelola diri mereka sendiri dengan kekayaan yang mereka miliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak melaksanakan tugas administratif yang diberikan oleh negara. Saat ini contoh desa tradisional adalah desa Pakraman di Bali.
2. Desa Administrasi (*local state government*) adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yang merupakan unit pemerintah terendah untuk menyediakan layanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administratif dibentuk oleh negara dan merupakan perpanjangan dari negara untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara.



3. Desa Otonom sebagai (*local self-government*) Desa otonom yaitu desa yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi oleh hukum. Desa otonom memiliki otoritas yang jelas karena mereka diatur dalam undang-undang untuk pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom menerima transfer wewenang yang jelas dari pemerintah pusat memiliki hak untuk membentuk lembaga pemerintah itu sendiri.
4. Desa campuran (adat dan semiotonom) yaitu, desa yang memiliki wewenang campuran antara otonomi formal asli dan semi-otonom. Disebut campuran karena otonomi asli diakui oleh hukum dan juga diberikan pengalihan wewenang dari kabupaten/kota. Ini disebut semi-otonom karena model penugasan urusan pemerintahan ini dari daerah otonom ke unit-unit administrasi di bawah ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi.

### **2.2.2 Konsep Otonomi Desa**

Widjaja mengemukakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan lengkap dan bukan hadiah dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dipegang oleh desa. Sebagai unit komunitas hukum yang memiliki pengaturan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan tindakan hukum baik hukum publik maupun sipil, memiliki kekayaan, properti, dan dapat dituntut dan dituntut di pengadilan. Dengan dimulainya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian

disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah atau provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama 20 lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Nurcholis,165:2011)

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha dalam buku (Widjaja, 22:2013) menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kedermawanan” pemerintah dapat semakin berkurang.

2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Urusan pemerintahan berdasarkan asal desa, hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota diserahkan kepada desa. Tetapi harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada otoritas tanpa tanggung jawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak, wewenang dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa, ia harus terus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia dan negara. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa memerlukan tanggung jawab untuk menjaga integritas, kesatuan dan integritas bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan di koridor hukum dan peraturan yang berlaku. (Nurcholis, 166:2011)

### 2.3 Pemerintahan Desa

Menurut Ramha Yabbar pemerintahan desa adalah administrasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini menunjukkan pemerintah desa tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintah desa saja, tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintah terkait di atasnya terkait dengan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Implementasi pemerintahan desa adalah seluruh proses manajemen pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa, termasuk perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi organisasi, pemantauan, kontrol, pembiayaan, koordinasi, retensi, peningkatan dan pengembangan.(Yabbar, 62-2017)

Berdasarkan pasal UU Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan disetiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Asas ini memandang semua masyarakat desa harus tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah. Tertib penyelenggaraan pemerintah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa.

- c. Tertib kepentingan umum. Tertib Kepentingan publik adalah prinsip yang mengutamakan kesejahteraan publik dalam cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Keterbukaan. Keterbukaan adalah prinsip yang membuka hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan non-diskriminatif tentang administrasi pemerintahan desa sambil tetap memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan.
- e. Proporsionalitas. Proporsionalitas adalah prinsip yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah desa.
- f. Profesionalitas. Profesionalisme adalah prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada bpd dan atasan kepala desa, tetapi juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektifitas dan efisien. Efektifitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- i. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah prinsip yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
- j. Keberagaman. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) “Pemerintahan desa secara tradisional dibentuk oleh penduduk desa yang memilih anggota masyarakat yang berbeda yang diharapkan dapat mengatur, mengorganisasi, melayani, merawat dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”. Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan PerangkatDesa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa). Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan.

APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan



antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib , mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014)

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa yaitu terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik sesuai dengan asas permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa yaitu:

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memberikan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses segala informasi seluas mungkin tentang keuangan desa, prinsip yang terbuka untuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang asli, adil dan tidak diskriminatif tentang administrasi desa, dengan memperhatikan ketentuan hukum.

## 2. Akuntabel

Akuntabel yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan penerapan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

## 3. Partisipatif

Partisipatif adalah pelaksanaan pemerintahan desa yang mencakup kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

## 4. Tertib dan disiplin anggaran

Ketertiban dan disiplin anggaran yang merupakan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, harus mengacu pada aturan atau pedoman yang mendasari hal itu.

### **2.4 Dana Desa**

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran negara dan pendapatan yang dialokasikan untuk desa-desa yang ditransfer melalui pendapatan dan anggaran belanja kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pengembangan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014:

“yang dimaksud Dana Desa dalam Undang-undang ini adalah, dana yang sumbernya adalah dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kab/Kota untuk kegunaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah hasil dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus”.

yang dimaksud pada ayat (1) Anggaran Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 yaitu paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan memperhatikan peruntukannya, persentase anggaran Paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa,operasional Pemerintahan Desa,tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa,dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Paling sedikit, 70 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangannya;
2. Untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada oleh lembaga kemasyarakatan;
3. Meningkatkan pemerataan penghasilan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi semua masyarakat;
4. Membantu meningkatnya swadaya gotong-royong dalam masyarakat desa.

Ada 5 tahapan dalam alokasi dana desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan ADD. Ketentuan dalam UU No 6 tahun 2014 yaitu “keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar penilaian dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Dana Desa.

Berikut adalah asas-asas dalam penilaian pengelolaan dana desa (Arifiyanto dan Kurrohman,2014).

1. Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung yang disalurkan melalui lembaga perwakilan. Partisipasi tersebut dibangun berdasarkan asas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi yang bersifat membangun.
2. Transparansi, yaitu setiap informasi yang menyangkut kepentingan publik harus dapat diperoleh secara langsung bagi siapapun yang membutuhkan atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
3. Akuntabilitas, setiap aktivitas yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik demi tercapainya Keberhasilan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD). isi kebijakan dan implementasinya sangat mempengaruhi dan mendukung keberhasilan program tetapi dalam implementasinya, itu tergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pemantauan dan pembinaan untuk secara jelas mendukung transparansi

penyediaan informasi kepada publik. kepatuhan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilaksanakan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD contohnya setiap kegiatan fisik ADD dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas.

Alokasi Dana Desa Menurut Syachbrani (2012) adalah bagian yang diterima oleh kabupaten sebagai pembiayaan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahan daerahnya yang mekanisme pencairan dilaksanakan secara bertahap atau disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi pemerintah daerah. Berikut adalah tujuan ADD:

1. Menanggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan.
2. meningkatkan perencanaan, penganggaran pembangunan pada tingkat desa, serta memberdayakan masyarakat.
3. Perbaiki infrastruktur pedesaan.
4. meningkatkan pemahaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya untuk mewujudkan peningkatan sosial.
5. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan pendapatan Desa melalui BUMDesa. (Nurcholis, 80:2011)

## 2.5 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana terdapat perencanaan, organisasi atau pelaksanaan pengawasan, dengan potensi manfaat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manajemen DD dalam peraturan presiden no.6 tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kejujuran dan kesopanan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam peraturan menteri keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua elemen yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah Menurut Mardiasmo (Kurrohman et.al, 78:2014) yaitu:

1. Prinsip transparansi/keterbukaan

Yang dimaksud transparansi adalah bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan banyak orang karena melibatkan ambisi dan keinginan masyarakat.

## 2. Prinsip akuntabilitas

Karena masyarakat hak masyarakat tidak hanya tahu apa anggaran itu, tetapi juga memiliki hak untuk bertanggung jawab atas rencana atau implementasi ananggaran tersebut. Sehingga yang dimaksud prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pertanggung jawaban publik mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat.

## 3. Prinsip *value for money*

Artinya dapat diterapkannya tiga pokok yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dalam proses penganggaran. Ekonomis artinya pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien yaitu penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan memiliki daya guna. Efektif maksudnya, penggunaan anggaran haruslah mencapai target dan tujuan yang ditetapkan.

Kemudian, untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, sekaligus menjadi variabel yang akan digunakan sebagai indikator penelitian ini :

### 1. Perencanaan ADD

Dalam perencanaan pemerintah desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, dengan prinsip perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan

maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perencanaan yaitu: (Suharto, 78:2010)

- a. Sekretaris Yang menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa
- b. Yang menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa adalah Sekretaris Desa
- c. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakan adalah sebuah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana dibentuk oleh manajer harus memimpin atau menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkannya. Pelaksanaan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu sebagai berikut: (Suharto, 79;2010)

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.



- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### 3. Penatausahaan ADD

Penatausahaan adalah sebuah proses dimana penerimaan dan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:(Suharto, 80:2010)

- a. Yang melakukan Penatausahaan adalah Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) menggunakan :

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak
- c. buku Bankd

#### 4. Pelaporan ADD

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setelah tahun anggaran terakhir pada 31 desember setiap tahun. Pelaporan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
  - a) Laporan semester pertama.
  - b) Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama dimaksud adalah berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun dimaksud yaitu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Karena ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipasi yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di sampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. PeraturanDesa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud adalah
  - a) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;dan
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk keDesa.

Menurut (Muis, 22:2015) untuk pengelolaan keuangan desa secara baik perlu dipastikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Jika dana desa dapat dioptimalisasi dengan maksimal, maka hal itu dapat mendorong pertumbuhan di desa sekaligus mengurangi kesenjangan antar desa-kota sebelum merumuskan rekomendasi untuk memastikan hal tersebut, kita akan me-riview *state of the art* dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi sistem maupun SDM.

## 1. Regulasi

Telah diterbitkan berbagai peraturan tentang yang mengatur mengenai dana desa baik dalam tataran UU, PP, maupun permen. Peraturan tersebut berkembang secara dinamis yang ditandai dengan revisi untuk mengakomodasikan keberatan yang muncul pada peraturan versi awal, diantaranya PP No. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 60 tahun 2014 dan PP No 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP No. 43 tahun 2014. Namun demikian, dengan adanya berbagai perbaikan itupun masih ada celah ketidakadilan yang dirasakan yang dirasakan, terutama berkaitan dengan formula pembagian dana desa tidak adil. KPK menilai bahwa pembagian dana desa tidak adil karena lebih condong didasarkan pada pertimbangan pemerataan dengan alokasi dana sebesar 90 persen dibagi secara merata disetiap desa. Sisanya yang memperhitungkan variable jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks IKG. Maka jumlah dana desa yang diterima disetiap desa tidak akan jauh berbeda.

## 2. Pengawasan

Jumlah desa yang banyak dan tersebar membersitkan keraguan mengenai mungkin nya pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh. BPK dan BPKP tidak mempunyai kaki sampai keseluruhan desa dan hanya dapat melakukan audit secara sampling. Demikian pula dengan inspektorat daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas dan daya jangkau, apabila bila di daerah tersebut jumlah desanya cukup banyak. Kecamatan selaku entitas supra desa yang paling dekat dengan desa dan diharapkan mampu melakukan pengawasan sebagaimana tilikan KPK.

### 3. Kompetensi

Sesungguhnya masalah juga ditemui, kementerian yang mengurus desa sesungguhnya telah merancang berbagai kegiatan untuk mencegah dana desa disalahgunakan. Dalam pernyataannya menteri dalam negeri (mendagri) tjahjokumolo mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan kemendes PDTT telah melatih para aparat desa secara terpadu mengenai tata kelola dan sistematika dalam membuat laporan penggunaan keuangan desa secara benar.

### 4. Pendamping Desa

Masalah muncul dari momentum pendamping yang terlambat, pendamping eks PNPM-mandiri baru diterjunkan pada bulan juli dan pendamping desa diluar PNPM-mandiri (rekrutmen baru) diturunkan di bulan september. Padahal dana desa tahap pertama sudah cair pada bulan april, keterlambatan ini akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi riil dari empat faktor yang mempengaruhi terlaksananya pengelolaan dana desa yang baik diatas, maka ini sekaligus menjadi indikator dalam penelitian kali ini.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Meutia Liliana, yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa yang dimuat pada jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2, 31 agustus 2017 (227-429). ISSN 2086-7603. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek manajemen keuangan secara umum konsisten dengan apa yang diatur dalam Permendagri No, 113/2014 dan mematuhi prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Pelaporan dan akuntabilitas masih menjadi masalah di beberapa desa, tidak semua desa yang diselidiki memiliki sumber daya manusia yang mengendalikan aspek pelaporan dan akuntabilitas. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak mematuhi aturan 70:30, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan..(Meutia & Liliana, 2017)
2. Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Tikollah dkk, yang berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang dimuat pada Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Januari 2018 hal (87-96). ISSN 2614-1973. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pertanggung jawaban ADD di desa telah memenuhi prosedur yang berlaku, namun masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara anggota tim pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggung jawaban yang terlambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD dan

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD).(Tikollah et al., 2018)

3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini Jatmikowati yang berjudul Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang, yang dimuat dalam jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016, ISSN 2541-2515. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak potensi ekonomi dan dan potensi sosial yang dapat dikelola oleh pemerintah desa sebagai modal untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Dilain sisi terungkap bahwa kelembagaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat juga dapat dijadikan partner pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama. Kelembagaan sosial sebagai jaringan sosial yang dimiliki dan tersebar di beberapa desa merupakan kekuatan besar yang masih tersembunyi di desa , keberadaannya secara historis mampu mengendalikan persoalan-persoalan sosial yang mampu mengendalikan masyarakat. Kelembagaan sosial dapat dijadikan sebagai wahana kontrol sosial bagi penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel sehingga kemandirian dan kedaulatan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terwujud. (Jatmikowati,Hartini, 2016)
4. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yudianto Noverman yang berjudul Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung), yang dimuat dalam Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Volume 4 No.2, Desember 2018 pISSN 2460-6162 eISSN 2527-6476. Penelitian ini merupakan penelitian


deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Bukit Bual tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa perbedaan dalam pengelolaannya. Distribusi dana desa yang tidak memadai dari RKUD ke RKD disebabkan oleh keterlambatan distribusi dana desa dari RKUD ke RKD karena persyaratan tambahan harus mencakup anggaran yang direncanakan (RAB) untuk kegiatan yang didanai oleh dana desa. Penambahan persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah masalah dalam manajemen masa depan. Perbedaan dalam persiapan Nagari RKP disebabkan oleh penundaan dalam penyusunan peraturan tentang nagari RKP. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam perangkat nagari dalam penyusunan peraturan nagari. ( Noverman, 2018)

5. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yamaulia Hulu dkk, yang berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimuat dalam jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2018 ISSN 2407-7429. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan dana desa dilakukan dengan cara dilaksanakannya (musrembangdes) dilaksanakan oleh pemerintah desa.. Pelaksanaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan wujud implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang mana kepala desa merupakan pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, segala bentuk pengeluaran, pendapatam telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada bupati melalui camat. Faktor pendukung pengelolaan dana desa yang



pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. Faktor yang ketiga yaitu sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi faktor penghambat pengelolaan dana yang pertama yaitu sumber daya manusia rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.(Hulu, Yamaulia, et,al 2018)

## 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar : 2.1**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih mengarah kepada mendeskripsikan dan menganalisis suatu persoalan atau masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi di lapangan dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada pada saat sekarang.

Sebagaimana yang dimaksud penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 9:2014) Metode penelitian berdasarkan filosofi post-positivisme digunakan untuk menyelidiki kondisi alam objek di mana peneliti merupakan instrumen penting, teknik pengumpulan data yang menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data induktif / kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 19-20:2014)

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah ini dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah (Sugiono, 207:2014) menurut spradly fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa yang terkait dari situasi sosial. Penulis dalam menentukan fokus penelitian dalam penulisan lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial yang terjadi di lapangan. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis masalah ini maka penelitian ini difokuskan pada

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Teluk Sebong (Studi Kasus Desa Sebong Lagoi, Sebong Perih, Dan Desa Berakit). dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.3 Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria narasumber atau informan yang dipilih dalam penelitian ini :

- a. Informan yang benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau di luar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.
- b. Informan yang masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai integrasi dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan dari akademisi yang terlibat langsung dan mengetahui program untuk di mintai informasi.

### Informan penelitian

1. Bapak Triadi Supriantoro. S.Sos. selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Teluk Sebong.
2. Bapak Rahmad selaku Kepala Urusan Keuangan dan Ibu Desy Miyanti selaku Kepala Urusan Perencanaan desa Sebong Lagoi.
3. Bapak Sumarianto selaku Kepala Urusan Perencanaan desa Sebong Perek.
4. Bapak Mansudianto selaku Kepala Urusan Perencanaan desa Berakit
5. Masyarakat di masing-masing desa.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan nasution. (Sugiyono, 2016:222) meliputi tahap tahap sebagai berikut:

- a. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*)
- b. Beranda dilokasi penelitian (*getting along*)
- c. Pengumpulan data (*logging data*)

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumupulan data yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data dalam penelitian kali ini. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting) Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data

pada peneliti, yaitu pemerintah desa dan Ka.Si PMD Kecamatan, dan masyarakat setempat di tiap-tiap desa yang peneliti melakukan penelitian. Selanjutnya cara peneliti mengumpulkan data yaitu dengan observasi yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian, dan wawancara peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengerti tentang pengelolaan dana desa.(Sugiyono, 224-335:2014)

### **3.4.1 Observasi**

Observasi dilaksanakan peneliti untuk melihat keadaan yang ada di lapangan pada saat mengadakan penelitian terdahulu yaitu peneliti mengamati apa saja yang sudah dikerjakan dengan anggaran dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke desa peneliti melakukan observasi di Kecamatan Teluk Sebong yaitu tepatnya di Desa Sebong Lagoi, Sebong Perih dan Desa Berakit).

### **3.4.2 interview (wawancara)**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan masyarakat terlebih dahulu karena ingin melakukan menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan dari masyarakat dan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait pengelolaan dana desa peneliti setidaknya memiliki anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview: (Sugiyono:138: 2014)

- a. Orang yang paling tahu tentang permasalahan adalah responden

- b. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Peneliti melakukan wawancara dengan cara (*face to face*) yaitu wawancara langsung dengan subjek yang akan diteliti.

#### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Itu sebabnya pengumpul data telah menyiapkan wawancara dalam wawancara dalam bentuk pertanyaan tertulis

#### 2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara ini peneliti lakukan saat sedang wawancara dengan masyarakat karena tidak semua masyarakat mengerti tentang jalannya keseluruhan pengelolaan dana desa jadi peneliti hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

(Sugiyono, 137-140:2014)

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian kali ini digunakan analisis data kualitatif dengan konsep yang dipakai oleh miles dan huberman dalam (Sugiyono, 246:2014) yang dikenal dengan model interaktif, miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisi data ini dilakukan dengan tahap :

a. Data reduction (reduksi data)

Peneliti merangkum poin-poin utama, dan memperhatikan bagian-bagian yang penting, sehingga data yang dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan para peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut, dan mencarinya jika perlu.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dalam penyajian data dalam penelitian kali ini adalah teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion drawing/verivication (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah temuan baru yang sebelumnya sudah ada. Temuan bisa dalam bentuk deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga setelah pemeriksaan menjadi jelas, bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

### **3.6 Keabsahan Data**

Menurut J. Moleong menyatakan bahwa ada beberapa kriteria untuk memeriksa validitas data, yaitu: tingkat kepercayaan, *transferabilitas* dan ketergantungan. Penerapan tes kredibilitas di sini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai memeriksa data dari



berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai waktu. Ada triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menilai kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data di peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari ketika yang diwawancarai masih segar, tidak banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Menguji validitas data dapat dilakukan dengan memeriksa dengan wawancara, observasi atau teknik lain di waktu / situasi yang berbeda. Jika hasil tes menghasilkan data yang berbeda, maka diulang sehingga kapasitas data ditemukan.(Sugiyono:127: 2014)

Tingkat transferabilitas adalah tingkat keakuratan atau tingkat di mana hasil penelitian diterapkan dalam situasi lain. Itulah sebabnya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Peneliti harus memberikan uraian yang terperinci, jelas, sistematis, dan andal saat menyusun laporannya. Jika pembaca laporan peneliti

mendapatkan gambaran yang jelas, hasil penelitian dapat diterapkan (transferability).(Sugiyono:277: 2014)

Dalam penelitian kualitatif, uji kelayakan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Metode ini dilakukan oleh auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah / fokus, terjun ke lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji validitas data, untuk membuat kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti. (Sugiyono:277: 2014)

### **3.7 Lokasi Penelitian**

#### **3.7.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Kecamatan Teluk Sebong alamat Jl. Raya Tj. Uban, Teluk Sebong, Sebong Perih Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dan tiga Desa di Kecamatan Teluk Sebong yaitu desa Sebong Perih, Desa Sebong Lagoi dan Desa Berakit.

### 3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan mulai April 2019 sampai dengan September 2019.

**Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan				
		April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agustus 2019
1.	Studi Pustaka	■				
2.	Penyusunan Proposal		■			
3.	Pengumpulan Data		■			
4.	Pengolahan Data			■		
5.	Analisa Hasil Penelitian				■	
6.	Penyusunan Laporan				■	
7.	Penyerahan Laporan					■